BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin bahwa:

1. Konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia, yang merupakan negara hukum. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuatnya sangat jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menjunjung tinggi gagasan monogami, yang dimaksudkan untuk laki-laki dan perempuan. Namun, ada pengecualian untuk aturan ini, yang memungkinkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu orang dengan persetujuan dari pihak terkait dalam contoh ini, istri pertama. Alasan keberadaan pengecualian ini adalah bahwa beberapa agama tidak melarang poligami. Berkaitan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberi kelonggaran terhadap poligami kecuali ada keadaan ekstrim yang tidak meninggalkan pilihan lain, dengan prinsip-prinsip Islam yang memberlakukan persyaratan ketat pada calon poligami. Akibatnya, poligami tidak akan menghadapi hambatan untuk menikah karena permintaan istri mereka asalkan prasyaratnya telah dipenuhi.

2. Konsep poligami menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi bahwa poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi melalui beberapa tahap syarat "mampu" seperti dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Konsep poligami jika dilihat dari pendekatan *maslahah* setidaknya memunculkan dua alasan kenapa Allah memberikan pembatasan dalam poligami. *Pertama*, suami mampu berlaku adil dalam pendekatan *zhahir*, misal suami mampu memberikan nafkah, pembagian waktu yang setara dengan surah an-Nisa' ayat 3 dalam menunaikan hak istri dan anak-anaknya. *Kedua*, sanggup membayar nafkah belanja rumah tangganya sehingga semuanya merasa nyaman dan tentram dalam menjalankan kehidupannya.

Perbandingan syarat untuk berpoligami menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam Syarat untuk berpoligami adalah:

a) Jika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili tidak ada syarat seperti itu sebab Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadist untuk landasan Wahbah az-Zuhaili dalam memberikan syarat dalam berpoligami.

- a) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada syarat adil kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili lebih fokus kepada istri dan lebih detail seperti apa adil yang dimaksud.
- b) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada syarat mengenai nafkah, sedangkan perspektif Wahbah az-Zuhaili juga membahas mengenai nafkah, namun Wahbah az-Zuhaili menjelaskan lebih rinci mengenai nafkah apa saja yang harus diberikan kepada para istri-istrinya.

B. Saran

- 1. Poligami itu diperbolehkan asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti dalam hal adil dan nafkah. Jika tidak bisa memenuhi itu sebaiknya tidak melakukan poligami, karena sudah jelas di al-Qur'an disebutkan pada surah an-Nisa' ayat 3 "kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tindakan berbuat aniaya". Bukan hanya di dalam al-Qur'an saja tapi menurut Undang-Undang perkawinan dan beberapa ulama islam juga menegaskan hal itu.
- 2. Pendapat penulis dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu lebih dipertegas dan diperinci dalam hal adil dan nafkah, bukan hanya mendapat izin dari istri pertama, karena bisa saja sang istri mendapat ancaman jika tidak memberikan izin. Karena melihat kasus poligami

yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, maka penulis berharap dengan diterapkannya pasal menurut Wahbah az-Zuhaili tersebut maka suami yang ingin berpoligami akan berpikir lagi, karena harus benar-benar bisa berlaku adil dan memenuhi nafkah dalam hal apapun.

 Penelitian ini hanya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Wahbah az-Zuhaili, penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan ada penelitian lebih lanjut.